



**PUTUSAN**

**NOMOR : 250 / PID / 2011 / PT - MDN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----**PENGADILAN TINGGI MEDAN**, dalam mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JON HENDRI SURBAKTI** ;  
Tempat lahir : Pancur Batu ;  
Umur/tgl lahir : 34 tahun / 13 Mei 1976 ;  
Jenis Kelamin : laki –Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Namorih, Kec.Pancur Batu Kab.Deli Serdang ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : PNS (Guru) ;  
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-04/Ep.1/ LPKAM.2/09/2010 tertanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya mendakwa terdakwa yang berbunyi sebagai berikut ; -----

**Dakwaan ;**

----- Bahwa ia terdakwa **JON HENDRI SURBAKTI** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010 sekira pukul 19.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2010 bertempat di Dusun I Desa Namorih Kec.Pancur Batu tepatnya di depan warung saksi Linda Wati br.Surbakti atau pada tempat lain setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja menyakiti atau melukai tubuh saksi korban **SRINITA Br.GINTING**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ; -----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, sewaktu mendengar pertengkaran antara Rima Br.Purba dan saksi Topsa Purba di dekat warung saksi Linda Wati br.Surbakti bersamaan pula datang saksi satria Silvester Ginting, saksi korban Srinita Br.Ginting dan beberapa di tempat itu berkata dalam bahasa karo yang artinya : “jangan kau campuri urusan ini, urusi saja tanah Bapakmu, demon saja kau enggak usah kau bekerja, Aku tak keberatan kampung ini walaupun hanyut” lalu dijawab saksi Srinita Br.Ginting ; “Aku keberatan kalau kampung ini hanyut, kau saja sama keluargamu hanyut”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sambil berlari dan masuk kedalam warung saksi Lindawati Br.Surbakti melihat hal tersebut maka saksi Lindawati Br.Surbakti mendorong tubuh saksi korban supaya jangan masuk kedalam warungnya hingga ia terjatuh dan menenggol susunan botol minuman kosong yang terletak di depan warungnya hingga botol-botol kosong tersebut menimpa tubuh saksi korban seterusnya saksi korban bangun dan mengambil sebuah botol kosong memukulkannya ke tubuh saksi Lindawati Br.Surbakti namun dapat ditangkis saksi Lindawati Br.Surbakti dengan tangannya melihat hal tersebut Jon Hendri Surbakti marah dan emosi lalu memukul wajah saksi korban Srinita Br.Ginting dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga mata kanannya memar dan pertengkaranpun dapat dileraikan oleh masyarakat setempat akibatnya saksi korban Srinita Br.Ginting mengalami memar pada tulang pipi dan pelipis mata sebelah kanan dan tampak berwarna biru kemerahan seluas 5 x 5 Cm, luka gores pada pinggul sebelah kiri seluas 1 x 2 Cm akibat benturan benda keras dan berujung tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum No.03/2010 tanggal 30 Januari 2010 yang diperiksa oleh dr.Kristiono Nograho pada Puskesmas Pancur Batu kemudian melapor ke Polsek Pancur Batu untuk penyidikan lebih lanjut ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ; ----

2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-481/Ep.1/08/2010, tertanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JON HENDRI SURBAKTI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dawaan Subsida kami ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JON HENDRI SURBAKTI** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah) ;-----

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2011 No. 1670/Pid.B/ 2010/PN.LP yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **JON HENDRI SURBAKTI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” ; -----

2. Menjatuhkan pidana pada diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

4. Akta Permintaan Banding masing –masing Nomor : 1670/Akta.Pid/2010/PN.LP dan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Lubuk Pakam , yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2011 Nomor.1670/Pid.B/2010/PN.LP, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 17 Januari 2011 ;-----

5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Februari 2011, yang menerangkan bahwa tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 1670/Pid.B/ 2010/PN.LP ; -----

--- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ; -----

---- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 1670/Pid.B/2010/PN.LP, serta semua surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan - pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 1670/Pid.B/ 2010/PN.LP yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana beserta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 1670/Pid.B/2010/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **SELASA** tanggal **31 MEI 2011** oleh kami : **FATHURRAHMAN, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH** dan **DJUMALI, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 05 Mei 2011, Nomor : 250/PID/2011/PT-MDN putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP.SH**

**FATHURRAHMAN, SH**

**DJUMALI, SH.M.Hum**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSELINA, SH

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

TJATUR WAHJOE B.SP, SH.M.Hum

NIP.196305171991031003.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)